

Depok, 06 Agustus 2020

Nomor : 3942.31/EXT-MUTU/VIII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Remote Audit VLK PT Dong Lim Furniture Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Dong Lim Furniture Indonesia
Jenis Industri : IUI
NIB : 9120006222269, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 26 Februari 2019
Alamat : Jl. By Pass Km.02 No. 02 B, Kel. Gunung Gedangan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 14 – 16 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 4
PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA
Nomor : 3942.31/EXT-MUTU/VIII/2020**

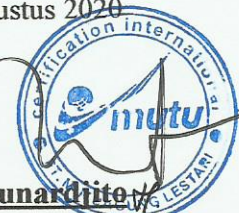
PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Dong Lim Furniture Indonesia
- b. Alamat : Jl. By Pass Km.02 No. 02 B, Kel. Gunung Gedangan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 9120006222269, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 26 Februari 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Industri Furniture dari Kayu = 2.500 Set/ Tahun
- f. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 16 Juli 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-420
- i. Tanggal Terbit : 29 Juli 2016
- j. Tanggal Berakhir : 28 Juli 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Agustus 2020



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 06 Agustus 2020

No. : 3941.3/EXT-MUTU/VIII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 PT Dong Lim Furniture Indonesia**

Kepada Yth.
PT Dong Lim Furniture Indonesia
Attn. Mr. Park Hyun Jae
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Dong Lim Furniture Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-420
Masa Berlaku Sertifikat : 29 Juli 2016 – 28 Juli 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Set/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120006222269, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 Februari 2019	Industri Furniture dari Kayu (KBLI : 31001)	2.500

Tanggal Penilikan 4 : 14 – 16 Juli 2020
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Juni 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

- b. Disarankan agar dibuatkan program-program terkait sosialisasi K3 dan didokumentasikan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
11. PT Dong Lim Furniture Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama harus dapat memastikan bahwa Peraturan Perusahaan (PP) telah disahkan oleh instansi berwenang.
 12. Rekomendasi ini agar diperhatikan dan dilaksanakan sebagai bentuk kesungguhan komitmen perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip SVLK.

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 --46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	- Junek Lupriadi : Lead Auditor - Dian Afri Ramadhan : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Dong Lim Furniture Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-420 & 06 Agustus 2020
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	- IUI : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 9120310060796, tanggal 26 Februari 2019. KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - Kapasitas : Furniture dari Kayu : 2.500 set/Tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. By Pass Km. 02 No. 02 B, Kel. Gunung Gedangan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	0343-5650123/ donglim.ind@gmail.com
f. Pengurus	:	Direktur : Tn Park Chan Woo Komisaris : Tn Kim Pan Shik

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 13/07/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Dong Lim Furniture Indonesia. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/07/2020 s/d 16/07/2020	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 16/07/2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Dong Lim Furniture Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06 Agustus 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk PT).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017, Izin HO ini tidak diberlakukan lagi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB yang berlaku sebagai TDP, dengan KBLI 31001, yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP, didukung dengan SKT dan SPPKP, yang bersesuaian dengan dokumen perizinan lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Utama UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi berwenang, serta laporan pelaksanaan yang dilaporkan setiap semester.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin usaha yang dimiliki diterbitkan oleh lembaga berwenang dan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Izin usaha sudah terdaftar di Lembaga OSS
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib membuat laporan RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Dong Lim Furniture Indonesia sebagai pemilik API-P sebagaimana tercantum dalam dokumen NIB. Dokumen tersebut bersesuaian dengan dokumen perizinan lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Pedoman Uji Tuntas, namun tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia bukan merupakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		industry yang berbentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia bukan merupakan industry yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli dalam bentuk <i>Purchase Order</i> untuk pembelian bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat, termasuk kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tersedia dokumen serah terima untuk setiap bahan baku kayu yang diterima, disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai jenis sortimen maupun asal usulnya.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Setiap bahan baku yang diterima PT Dong Lim Furniture Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan jenis sortimen dan asal usulnya. Hasil Uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumennya. Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier f. Dokumen angkutan berupa	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Nota untuk kayu limbah industri.		
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima, diperoleh dari pemasok yang sudah bersertifikat SLK
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu ke PT Dong Lim Furniture Indonesia sudah bersertifikat SLK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia merupakan industry lanjutan yang tidak wajib menyusun RPBB
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Dong Lim

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti Penggunaan kayu impor.		Furniture Indonesia tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet dan catatan administrasi produksi yang dapat dipergunakan untuk menelusur asal usul kayu yang dipergunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Hubungan input-output pada proses produksi PT Dong Lim Furniture Indonesia menunjukkan kewajaran. Catatan produksi ini juga sesuai dengan yang disajikan dalam Laporan Mutasi kayu (LMK)
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Total hasil produksi selama satu tahun terakhir, masih belum melampaui kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan Laporan Mutasi Kayu yang disusun PT Dong Lim Furniture Indonesia, sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT Dong Lim Furniture Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjaskannya ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT Dong Lim Furniture Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjaskannya ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT Dong Lim Furniture Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjaskannya ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT Dong Lim Furniture Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjaskannya ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT Dong Lim Furniture Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjaskannya ke pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak mengedarkan hasil produksinya di dalam pasar domestic/ dalam negeri. Seluruh hasil produksinya diekspor
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Hasil verifikasi data produksi dan stok furniture, menunjukkan bahwa seluruh produk yang diekspor PT Dong Lim Furniture Indonesia merupakan hasil produksinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen PEB, yang informasinya bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya, pada pelaksanaan ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> , yang informasinya bersesuaian dengan dokumen PEB, pada pelaksanaan ekspor yang sama.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> , yang informasinya bersesuaian dengan dokumen PEB, pada pelaksanaan ekspor yang sama
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> , yang informasinya bersesuaian dengan dokumen PEB, pada pelaksanaan ekspor yang sama
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil Produksi PT Dong Lim Furniture Indonesia dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang informasinya sesuai dengan PEB. Tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal untuk produk yang diproduksi dari kayu lelang. Seluruh stuffing dilaksanakan dari lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak termasuk yang dikenai wajib verifikasi teknis oleh surveyor.
Verifier	Non Aplicable	Jenis produk yang diekspor PT Dong Lim Furniture

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		Indonesia tidak termasuk yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Dong Lim Furniture Indonesia dibuat dari bahan baku kayu yang tidak dilarang/dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Dong Lim Furniture Indonesia telah menyematkan tanda V-Legal secara on-product, yaitu pada kemasan produk yang diedarkan/diekspor. Bentuk, warna dan proporsi ukuran sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Dong Lim Furniture Indonesia memiliki dokumen Pedoman K3 serta Personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab akan pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Terdapat bukti penerapan K3 di lapangan/lokasi industry, tanda jalur evakuasi, titik kumpul serta kelengkapan K3 lainnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat kejadian, penanganan serta upaya pencegahannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja dan/atau mengikuti menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan PT Dong Lim Furniture

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.		Indonesia yang masih berumur dibawah ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Dong Lim Furniture Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Dong Lim Furniture Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		